

THE IMPLEMENTATION OF THE ZERO BURNING POLICY CONCEPT IN THE AGREEMENT OF TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION IN LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA IS ASSOCIATED WITH A RESTORATIVE APPROACH IN EFFORTS TO RECOVER THE ECONOMY

(IMPLEMENTASI KONSEP ZERO BURNING POLICY DALAM AGREEMENT OF TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI)

Irfan Hanafi

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
hanafiirfan62@gmail.com

Teuku Syahrul Ansari

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa
Karawang

ABSTRACT

This paper analyzes how the Indonesian government implements its laws and regulations related to the Zero Burning Policy concept that has been mandated by the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution towards ASEAN member countries including Indonesia. The concept of the Zero Burning Policy mandated by the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution requires all countries that ratify it not to clear land using the burning method where forest fires are very disruptive to the economy, both for the company's economic activities and for the community. This paper will explain more about how the laws and regulations in Indonesia accommodate the concept of Zero Burning Policy against the provisions of the legislation, whether it is in accordance with what is mandated or vice versa and what the concept of solving forest fire problems is for economic and environmental recovery.

Keywords : *Forest Fires, Zero Burning Policy, Economic Recovery.*

ABSTRAK

Paper ini menganalisis tentang seperti apakah implementasi pemerintah Indonesia terhadap peraturan perundang-undngannya terkait dengan konsep Zero Burning Policy yang telah diamanatkan oleh ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution terhadap negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Konsep Zero Burning Policy yang diamanatkan oleh ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution ini mewajibkan kepada seluruh negara yang meratifikasinya untuk tidak membuka lahan dengan metode membakar yang mana kebakaran hutan itu sangat mengganggu perekonomian, baik itu untuk kegiatan perekonomian perusahaan maupun untuk masyarakat, Oleh karenanya, penulisan paper ini akan lebih menjelaskan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodir konsep Zero Burning Policy terhadap ketentuan perundang-undngannya, apakah sudah sesuai dengan yang diamanatkan atau malah sebaliknya serta seperti apakah konsep penyelesaian permasalahan kebakaran hutan untuk pemulihan perekonomian dan lingkungan hidup.

Kata kunci: *Kebakaran Hutan, Zero Burning Policy, Pemulihan Perekonomian*

I. PENDAHULUAN

Pencemaran udara yang disebabkan oleh asap yang bersumber dari kebakaran hutan di

Indonesia telah terjadi selama bertahun-tahun.

Pencemaran udara tersebut telah menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi

warga negara Indonesia, yang mana mulai dari aktifitas warga sampai dengan dampak pada lingkungan yang sangat signifikan akibat dari pencemaran udara tersebut sehingga pencemaran udara akibat asap juga berdampak pada pergerakan dan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun secara Nasional.

Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh dua penyebab yaitu factor cuaca dan juga factor kelalaian manusia, namun kelalaian manusia lebih dominan sebagai penyebab kebakaran hutan. Pembukaan lahan dengan metode membakar menjadi cara yang paling efisien dan murah bagi para pengusaha karena itu pembukaan lahan dengan metode membakar menjadi langkah yang paling sering pengusaha lakukan. Namun langkah ini juga secara langsung berdampak pada pencemaran udara yang mana ketika kebakaran hutan ini tidak dapat terkendali maka akan menimbulkan asap yang mencemari udara, bahkan pencemaran udara yang ditimbulkan bukan hanya lintas nasional akan tetapi transnasional, yang mana negara-negara serumpun seperti Malaysia dan Singapura menjadi negara serumpun yang paling sering terkena imbas dari pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Indonesia. Tidak hanya pencemaran udara saja, kebakaran hutan juga sangat berdampak bagi pergerakan ekonomi, baik itu untuk perusahaan maupun untuk masyarakat. Karena asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut dapat mengganggu segala bentuk kegiatan perekonomian seperti produksi dan

distribusinya, sehingga ini menjadi hal yang sangat serius untuk ditindak lanjuti upaya penyelesaiannya masalah kebakaran hutan tersebut.

Pada tahun 1997 terjadi kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang sangat besar yang memicu negara-negara yang tergabung dalam Asean untuk membuat suatu kerjasama untuk menanggulangi pencemaran asap lintas batas negara. Kemudian lahir *ASEAN Agreement Of Transboundary Haze Pollution*, namun lahirnya perjanjian internasional ini tidak serta merta berjalan dengan maksima sesuai dengan amanat dari perjanjian internasional tersebut. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian tersebut pun masih ada yang belum menjalankan amanat dari AATHP pada regulasi nasional negaranya yang mana penyelesaian masalah kebakaran hutan dari sisi hukum lingkungan, baik administrasi, perdata maupun pidana tidak sekedar untuk mencari kesalahan atau pemidanaan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat dalam hal kegiatan ekonominya, sehingga perekonomian Negara dapat segera dipulihkan kembali akibat dari dampak kebakaran hutan.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah terbentuknya AATHP dan Implementasi konsep Zero Burning Policy di Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan AATHP merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang mana perjanjian ini menjadi suatu sumber hukum internasional,¹ pada umumnya Perjanjian internasional mencantumkan suatu ketentuan mengenai bagaimana langkah-langkah untuk mengikat diri dalam naskah perjanjian itu sendiri.² awal mula ASEAN menunjukkan perhatiannya terkait dengan pencemaran udara lintas batas diawali pada tahun 1985, yaitu dengan mengadopsi Perjanjian Konversi Alam dan Sumber Daya Alam terkait polusi udara dan efek lingkungan yang melintas batas negara. Kemudian setelah itu dibuatlah kembali suatu perjanjian dengan referensi dari Perjanjian Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam tersebut, seperti *Kuala Lumpur Accord of Environment and Development* di tahun 1990 dan *Singapore Resolution of Environment and Development* di tahun 1992. Kemudian setelah itu dimunculkan suatu *Workshop* pertama mengenai *Transboundary Pollution and Haze* di negara-negara ASEAN yang pada saat itu

diadakan di Balikpapan pada tahun 1992. Pada acara tersebut secara khusus membahas mengenai kabut asap yang menjadi masalah individu di wilayah tersebut, kemudian lebih lanjut diadakan pertemuan Menteri Informal ASEAN tentang lingkungan di Kuching, Sarawak di tahun 1994 yang mengawali upaya yang lebih khusus oleh negara-negara ASEAN untuk menanggulangi persoalan asap yang terus-menerus. Pada pertemuan tersebut, para Menteri sepakat untuk mengupayakan kerja sama dalam hal penanggulangan untuk mengelola sumber daya alam dan mengontrol polusi udara lintas batas di wilayah ASEAN.³

Menurut W.J.Evans dalam bukunya yang berjudul *Fire, Smoke and Haze: The ASEAN response strategy*, Negara-negara anggota ASEAN bersepakat untuk menerapkan *ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution* di tahun 1995.⁴ Rencana ini mengakomodir sejumlah langkah-langkah konkret pencegahan serta menanggapi kebakaran dan kabut asap. seperti konsep nol kebakaran hutan atau yang dikenal dengan *Zero Burning Policy* serta pembentukan *National Focal Points* guna memperkuat koordinasi regional.⁵ Kemudian berdasarkan saran ketua ASEAN untuk urusan lingkungan hidup di tahun 1997 maka diadakan pertemuan

¹ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh*, terjemahan oleh Bambang Irianan Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

² Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, (Malang: Setara Pers, 2014), hlm. 2.

³ Yahya, N., 2000. "Transboundary Air Pollution: Haze pollution in South-east Asia and its significance",

Journal of Diplomacy and Foreign Relations, 2(2). 41-45.

⁴ Evans, J.W., 2001. *Fire, smoke and haze: The ASEAN response strategy* (executive summary). Philipines: Asian Development Bank.

⁵ Nguitracol, P., 2011. "Negotiating the haze treaty", *Asian Survey*, 51(2), 356-378.

Menteri ASEAN dalam menanggulangi kabut asap, dalam rapat ini dirumuskan suatu rencana penanganan yaitu *Regional Haze Plan* (RHAP) dibawah HTTF untuk memberikan rincian dan juga komitmen lebih lanjut dalam rencana kerjasama.

Tahun 1998 diadakan KTT ASEAN di Vietnam yang melahirkan Rencana Aksi Hanoi yang menyerukan implementasi penuh dari RHAP pada tahun 2001. Setelah itu pada tahun yang sama pula dirumuskan suatu perjanjian Bersama *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebagai suatu perjanjian internasional yang mengikat untuk mendukung berjalannya *Regional Haze Action Plan*. Perjanjian ini ditanda tangani oleh sepuluh negara anggota ASEAN di tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Akan tetapi ratifikasi perjanjian tersebut memakan waktu yang tidak sebentar. Negara Malaysia menjadi satu-satunya negara yang meratifikasi perjanjian tersebut ditahun yang sama, selanjutnya disusul oleh Singapura, Myanmar, Brunei Darussalam, Vietnam dan Thailand pada tahun 2003. Kemudian berlanjut oleh Laos, Kamboja dan Filipin di tahun 2004, 2006 dan 2010. Namun yang menjadi sorotan juga mengecewakan dalam hal ini adalah Indonesia baru meratifikasi perjanjian ini di tahun 2014.⁶ Melihat keadaan Indonesia sebagai negara asal atau penyumbang kabut asap terbesar di Asia Tenggara, 12 tahun merupakan waktu yang

sangat lama hanya untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat kita katakan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak cukup responsive dalam upaya yang dialkukan oleh ASEAN untuk menaggulangi masalah kabut asap yang melanda negara-negaranya.

Indonesia merupakan negara terakhir yang meratifikasi AATHP kedalam peraturan Nasionalnya yaitu pada tanggal 16 September 2014 dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk menangani pencemaran asap lintas batas negara.

Indonesia memiliki kecenderungan menerapkan pendekatan dualism, maka dari itu upaya selanjutnya yang musti dilakukan setelah meratifikasi AATHP adalah dengan melakukan implementasi perjanjian internasional terebut kedalam peraturan regional daerah agar perjanjian tersebut dapat mengikat seluruh warga negara. Maka dari itu AATHP harus ditranformasikan kedalam bentuk perundang-undangan khusus yang mengakomodir tentang langkah-langkah kegiatan penanggulangan pencemaran asap lintas batas. Karena undang-undang yang mengesahkan perjanjian internasional bukanlah undang-undang yang normanya dapat secara langsung ditujukan dan mengikat

⁶ D.S., Jones. 2006 "Asean and Transboundary Haze Pollution in South-east Asia", *Asia Eropa Journal*, 4(1).

kepada setiap orang.⁷

Konsep pembukaan lahan tanpa membakar atau disebut juga dengan konsep *Zero Burnig Policy* ialah suatu konsep kebijakan yang melarang pembakaran terbuka, konsep kebijakan ini termuat dalam *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*.⁸ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan hutan dan lahan akan tetapi sampai saat ini tidak ada satupun undang-undang khusus yang mengatur tentang upaya penanggulangan pencemaran asap lintas batas. Adapun undang-undang itu antara lain:⁹

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara spesifik undangundang ini tidak mengatur tentang pembakaran hutan, tetapi mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan.

Didalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas memang terdapat beberapa ketentuan pasal yang memuat tentang larangan pembukaan lahan dengan cara embakar seperti contoh dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*” dan didalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3) dimana disebutkan bahwa: “*Setiap orang dilarang melakukan pembakaran hutan*”. Juga dalam UU no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal (56) yang menyebutkan bahwa: “*Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membukan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar*”. Namun, terlepas dari beberapa ketentuan yang memuat konsep *Zero Burning Policy* diatas masih terdapat celah bagi masyarakat atau pengusaha untuk membuka lahan dengan cara membakar yang terdapat dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dalam Pasal 69 Ayat (2) dimana dijelaskan bahwa pembakaran lahan diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan local di daerah masing-masing.

Dan yang terbaru yaitu Perda Daerah Provinsi Riau No 1 Tahun 2019 Tentang

⁷ Sicilia Mardian Yo’el, *Efektivitas ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION dalam penanggulangan pencemaran asap lintas batas di ASEAN*, Jurnal Arena Hukum Universitas Islam Kediri. Vol9, No.3, 2016.(328-348).

⁸ Muhammad Fadli dan Fatmawati Rahmat, *Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan*

Lahan di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.13 no.01.2016 (85-96).

⁹ Lihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang *Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Dalam Perda ini belum mengatur mekanisme terkait dengan konsep *Zero Burning Policy* yang diadopsi oleh AATHP, dalam perda ini pembukaan lahan dengan metode pembakaran masih diperbolehkan dengan catatan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (2) angka 2 yang menjelaskan bahwa "*Pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus, wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang*". Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang dan Peraturan turunannya di Indonesia dalam hal penanggulangan kebakaran hutan senyatanya sudah memenuhi atau mengimplementasikan amanat AATHP dalam hal *Zero Burning Policy*, akan tetapi masih terdapat celah yang memungkinkan untuk terjadinya pembukaan lahan dengan cara membakar yang mana hal ini dapat kita lihat dari muatan ketentuan Undang-Undang yang masih memperbolehkan pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi dari pemerintah Indonesia dalam melaksanakan amanat *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* terkait pelaksanaan konsep *Zero Burning Policy* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3.2 Konsep Penyelesaian Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia

Penyelesaian masalah kebakaran hutan atau pembukaan hutan dengan cara membakar ini tidak hanya berbicara terkait penyelesaian masalah dalam hukum lingkungan hidup, hukum administrasi, pidana maupun perdata yang mana hanya mencari unsur kesalahan atau pembedaan saja, akan tetapi bagaimana kitadalam upaya penyelesaian masalah terkait kebakaran hutan ini dapat diupayakan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat dalam kegiatan ekonominya, pun juga pengembalian ekosistem lingkungan yang telah dirusak akibat dari kebakaran hutan itu sendiri.

Dalam system peradilan pidana terdapat suatu konsep penyelesaian masalah yaitu konsep pendekatan restorative sebagai alternatif pilihan dalam penanggulangan tindak pidana korporasi di Indones. himbuan PBB dalam Deklarasi Bangkok tahun 2005 yang menganjurkan agar setiap negara menggunakan konsep-konsep pendekatan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga setiap penyelesaian tindak pidana dapat ditempuh melalui konsep yang lebih menghargai hak-hak korban dan lebih mudah untuk melakukan proses rehabilitasi pelaku tindak pidana sambil mencari alternatif dari penuntutan dengan cara menghindari efek-efek pemenjaraan yang selama ini masih dipergunakan dalam sistem peradilan pidana

pada umumnya.¹⁰ Jika kita kaitkan dengan permasalahan kebakaran hutan ini pendekatan restorative ini menjadi salah satu pilihan utama yang dapat kita jadikan acuan atau dasar dari penyelesaian pemasalah terkait kebakaran hutan.

Konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan ber tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang

ditetapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Pandangan umum tentang pendekatan restoratif antara lain sebagai berikut¹¹:

1. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan penggantian kerugian yang diderita oleh korban.
2. Tujuan pemulihan dan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan menyeluruh terhadap seluruh hubungan yang telah dirusak termasuk untuk mencegah agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali.
3. Pengertian tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, tetapi juga dimaknai sebagai perbuatan yang merusak hubungan antar individu, individu, dan masyarakat serta individu.
4. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban yang harus dipulihkan
5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban dari negara, tetapi merupakan beban individu dan masyarakat.
6. Penyelesaian tindak pidana harus diselesaikan secara adil dan seimbang melalui suatu forum diskusi dan dialog yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Khususnya korban dan pelaku yang telah menyatakan rasa

¹⁰ Teuku Sahrul Ansari, *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2020, hlm.92-93

¹¹ *Ibid*, Hlm.95

penyesalan atau masing-masing keluarganya

7. Proses pemulihan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mencegah tindak pidana yang dapat dilakukan melalui serangkaian pilihan pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan kompleksitas masalah serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan tersebut diperlukan untuk dapat mengambil keputusan Bersama dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan aman, saling menghormati, dan dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang kritis. Pertemuan tersebut juga dimaksud untuk mencari pemecahan bagaimana menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan materiil dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan dipersalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi diantara para anggota keluarga atau dengan masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan penggantian kerugian.

8. Proses dalam hal pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/penyebab dari kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.

9. Peran pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

Pendekatan restoratif memaknai bahwa keadilan itu dapat tercapai bila proses penyelesaian tindak pidana dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat dapat menentukan konsep penyelesaian dan pemberian sanksi. Pemaknaan ini telah membawa pengeseran paradigma dalam memahami konsep pemberi keadilan yang ada dalam sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian karena dalam konsep sistem peradilan pidana pada umumnya, keadilan dianggap telah mencapai bila pelaku dapat diberi sanksi oleh negara dan korban tidak mendapat tempat dalam proses penyelesaiannya, sedangkan dalam konsep kerangka kerja keadilan restoratif, pelaku tindak pidana, korban dan keseluruhan masyarakat dilibatkan dalam menyelesaikan tindak pidana secara langsung dan berfokus kepada pemulihan yang diderita korban (*victim-centred*), sedangkan negara berfungsi sebagai pemberi fasilitas dalam proses

penyelesaian tindak pidana.¹²

Berdasarkan uraian pendekatan restoratif yang telah dipaparkan sebelumnya, jika kita kaitkan dengan permasalahan terkait kebakaran hutan pendekatan ini mejadi suatu alternative yang bias kita akses dalam upaya penyelesaian masalah kebakaran hutan tersebut, mengingat focus utama dalam konsep pendekatan restoratif ini adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat mewujudkan suatu komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang timbul akibat terjadinya suatu permasalahan dapat dipulihkan kepada kondisi semula. Sehingga segala kegiatan perekonomian masyarakat serta ekosistem lingkungan hidup yang terganggu akibat dari kebakaran hutan dapat dipulihkan kembali seperti semula.

IV. KESIMPULAN

Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution merupakan salah satu tobak utama penanganan pencemaran asap lintas batas, yang mana sebelum-sebelumnya juga telah dilahirkan beberapa rencana kerja oleh negara anggota ASEAN seperti *ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution (ACPTP)*, *Regional Haze Plan (RHP)* yang

mana pada akhirnya disempurnakan oleh *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution ini*. Konsep *Zero Burning Policy* sebenarnya telah terakomodir dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi masih terdapat lubang akses untuk dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar yang termuat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan itu sendiri sehingga dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak konsisten dalam menerapkan konsep *Zero Burning Policy* yang diamanatkan oleh *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* kepada negara-negara anggota ASEAN yang merativikasinya dimana Indonesia menjadi bagian didalamnya.

Konsep pendekatan restoratif menjadi salah satu alternatif yang dapat kita tempuh untuk menanggulangi permasalahan terkait kebakaran hutan, mengingat konsep pendekatan restoratif ini berfokus kepada mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat mewujudkan suatu komunikasi yang bersifat memulihkan, Sehingga segala kegiatan perekonomian masyarakat serta ekosistem lingkungan hidup yang terganggu akibat dari kebakaran hutan dapat dipulihkan kembali seperti semula.

¹² *Op.Cit*, Hlm.97

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

Andreas Pramudianto, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, (Malang: Setara Pers, 2014).

Evans, J.W., 2001. *Fire, smoke and haze: The ASEAN response strategy (executive summary)*. Philipines: Asian Development Bank.

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional: Edisi Kesepuluh*, terjemahan oleh Bambang Irianan Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Teuku Sahrul Ansari, *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2020

2. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang *Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perda Daerah Provinsi Riau No 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang *Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perda Daerah Provinsi Riau No 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

3. Jurnal

N.,2000. “*Transboundary Air Pollution: Haze pollution in South-east Asia and its significance*”, *Journal of Diplomacy and Foreign Relations*,2(2). 41-45.

Nguitracol, P.,2011. “*Negotiating the haze treaty*”, *Asian Survey*, 51(2), 356-378.

D.S., Jones. 2006 “*Asean and Transboundary Haze Pollution in South-east Asia*”, *Asia Eropa Journal*, 4(1).

Sicilia Mardian Yo’el, *Efektivitas ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION dalam penanggulangan pencemaran asap lintas batas di ASEAN*, *Jurnal Arena Hukum Universitas Islam Kediri*. Vol9, No.3, 2016.(328-348).

Muhammad Fadli dan Fatmawati Rahmat,*Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan di Indonesia*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.13 no.01.2016 (85-96).